



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 20/KPPU-Pat/VIII/2017  
TENTANG  
PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT CITRA BANGUN SARANA  
OLEH PT TRANS RITEL PROPERTI

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 17 November 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Trans Ritel Properti terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Citra Bangun Sarana, yang dicatat dengan nomor registrasi A14916.
- 1.2 Pada tanggal 25 April 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU/KEP.2/IV/2017.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1. Badan Usaha Pengambilalih**

#### **2.1.1. PT Trans Ritel Properti**

PT Trans Ritel Properti adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 19 Februari 2013, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta ("Anggaran Dasar"), yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan Surat Keputusan No.AHU-20427.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 April 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.72 tanggal 6 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan Akta No.39 tanggal 19 November 2014 yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH dalam rangka, antara lain, perubahan Dewan Direktur. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-43816.40.22.2014 tanggal 28 November 2014.

PT Trans Ritel Properti berkedudukan di Jakarta Selatan dan berdomisili kantor pusat di Menara Bank Mega, Lantai 24, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 akta pendirian Perusahaan No. 56 tanggal 19 Februari 2013, bidang usaha PT Trans Ritel Properti adalah dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, pemukiman, pengolahan, pengembangan, pengelolaan, penyewaan serta perawatan atau pemeliharaan.

PT Trans Retail dan PT Trans Lifestyle adalah perusahaan Holding/tidak memiliki produk. PT Trans Retail dan PT Trans Lifestyle merupakan anak usaha bagian dari PT Trans Corpora yang dikendalikan oleh PT CT Corpora.

PT Trans Ritel Properti memiliki 1 (satu) anak perusahaan yang dikendalikan, yaitu PT Karya Tumbuh Bersama Indo sejak Maret 2015.

#### **2.1.2. PT Karya Tumbuh Bersama Indo**

PT Karya Tumbuh Bersama Indo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 27 Juli 1999 dan Akta No.55 tanggal 17 September 2001, dibuat di

hadapan Hilda Sari Gunawan,SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) dengan Surat Keputusan No.C-10432HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Oktober 2001. Anggaran Dasar telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No.2 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Nurlani Yusup, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta penyesuaian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-75947.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang seluas-luasnya, pertanian, dan perkebunan, industri, pertambangan, dan pembangunan. PT Karya Tumbuh Bersama Indo beralamat di Cilandak Mall, Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

PT Karya Tumbuh Bersama Indo merupakan anak usaha bagian dari PT Trans Corpora yang dikendalikan oleh PT CT Corpora.

2.1.3. PT CT Corpora (CT Corp)

PT CT Corpora (d/h PT Para Inti Holdindo) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.14 tanggal 18 Desember 1995, dibuat di hadapan Sri Bandiningsih, S.H., Kandidat Notaris pengganti dari Zacharias Omawele, S.H dan diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 22 Januari 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Para Inti Holindo. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1996 dalam Surat Keputusan No.C2-841 HT.01.01.Th.96 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 Tambahan No.4760 tanggal 24 Mei 1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.140 tanggal 29 Juli 2008 oleh FX Budi Santoso Isbandi, SH sehubungan penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-00556.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009.

Kantor Perusahaan terletak di Menara Bank Mega Lantai 24, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan umum termasuk di dalamnya ekspor impor, perdagangan lokal serta jasa konsultasi di bidang manajemen dan jasa keuangan.

Bahwa CT Corp memiliki kegiatan usaha dalam bidang keuangan (pebankan, asuransi, pembiayaan dan sekuritas), media (televisi dan televisi berlangganan), ritel, tour dan travel, properti, hiburan, perkebunan, hotel dan resort.

## 2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

### 2.2.1 PT Citra Bangun Sarana

PT Citra Bangun Sarana adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 6 Maret 2009, dibuat di hadapan Djatining Tjahjani, SH, Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) dengan Surat Keputusan No. AHU-10761.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 2 April 2009. Anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dengan Akta No. 2 tanggal 4 November 2016, dibuat di hadapan Dharmala Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0020667.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0096205 dan No. AHU-AH.01.03-0096206 tanggal 4 November 2016 (“Anggaran Dasar”). Perseroan berkedudukan di Kota Mojokerto dan berdomisili kantor pusat di Jalan Empunala No. 479, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bidang usaha PT Citra Bangun Sarana adalah pembangunan, perdagangan, jasa, pemukiman, pengolahan, pengembangan, pengelolaan, penyewaan serta perawatan atau pemeliharaan, taman atau wahana bermain dan/atau aktifitas taman bertema atau taman hiburan. PT Citra Bangun Sarana adalah sebuah perusahaan yang mengelola lahan

untuk disewakan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Bangun Sarana No. AHU-AH.01.03-0096206 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 4 November 2016.
- 3.3. Bahwa PT Trans Ritel Properti melakukan Pemberitahuan tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana pada tanggal 17 November 2016 maka ketentuan pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (Lima trilyun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti yang dihitung dari Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) pihak pengambilalih dan target pengambilalihan saham berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2015 adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.6. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.7. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti merupakan transaksi pengambilalihan saham

antar perusahaan yang tidak terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

Bahwa PT Citra Bangun Sarana dan PT Trans Ritel Properti menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 21 Juni 2016 yang ditutup dengan penandatanganan Akta Penyelesaian Transaksi Jual Beli Saham No. 01 tanggal 3 November 2016, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan kepemilikan atas saham- saham PT Citra Bangun Sarana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Citra Bangun Sarana yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 4 November 2016 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0096206 tanggal 4 November 2016.

#### **V. ALASAN PENGAMBILALIHAN DAN RENCANA BISNIS**

- 5.1 Bahwa pada awal tahun 2016, para pemegang saham lama PT Citra Bangun Sarana menawarkan kepada PT Trans Ritel Properti untuk mengambalalih kepemilikan sahamnya di PT Citra Bangun Sarana karena sudah tidak lagi dapat mengembangkan lebih lanjut pengelolaan lahan.
- 5.2 Bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang merupakan target konsumen PT Citra Bangun Sarana dan PT Trans Ritel Properti mengalami peningkatan di Kota Pasuruan. Produk Domestik Regional Bruto di bidang usaha perdagangan besar dan eceran Kota Pasuruan pada tahun 2014 tercatat peningkatan sebesar 5,44% dan pada tahun 2015 sebesar 6,10%.
- 5.3 Bahwa pertumbuhan penduduk kelas menengah di Kota Pasuruan yang akan mendorong pelaku usaha untuk berupaya untuk mengembangkan bisnisnya. Diharapkan nantinya akan semakin banyak pelaku usaha yang menyewa lahan atau ruangan kepada PT Citra Bangun Sarana dan PT Trans Ritel Properti untuk dijadikan tempat usaha.

#### **VI. RENCANA BISNIS**

- 6.1 Bahwa Perseroan akan memaksimalkan potensi penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan gedung.
- 6.2 Bahwa Perseroan akan memperbaiki *tenant mix* (kombinasi penyewa) untuk ruangan-ruangan di dalam bangunan yang disewakan oleh PT Citra

Bangun Sarana sehingga meningkatkan pengunjung dengan segmen kelas menengah yang memiliki daya beli lebih tinggi.

- 6.3 Bahwa Perseroan akan melakukan renovasi dan memperbaharui penataan interior dan eksterior bangunan yang telah ada untuk menarik pengunjung.

## **VII. PASAR BERSANGKUTAN**

### 7.1 Kegiatan Usaha

7.1.1 Bahwa CT Corp memiliki kegiatan usaha, antara lain: keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan dan securitas), media (televisi, dan televisi berlangganan), Ritel, tour & travel, properti, hiburan, perkebunan, hotel & resort.

7.1.2 Bahwa sesuai pasal 3 akta pendirian Perusahaan No. 56 tanggal 19 Februari 2013, PT Trans Ritel Properti adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, jasa, pemukiman, pengolahan, pengembangan, pengelolaan, penyewaan serta perawatan atau pemeliharaan. PT Trans Ritel Properti baru mulai beroperasi pada September 2015 dan pada saat pengambilalihan memiliki 1 (satu) anak usaha, yaitu PT Karya Tumbuh Bersama Indo yang merupakan pengelola Cilandak Mall.

7.1.3 Bahwa PT Citra Bangun Sarana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang mengelola lahan untuk disewakan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

7.1.4 Bahwa berdasarkan penelitian lapangan, lahan yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Pasuruan, antara lain ditempati oleh: Carrefour, tempat bermain anak (gamefantasy), Pojok Busana, tenant-tenant makanan & minuman serta produk lainnya serta taman bermain air namun untuk taman bermain air saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

7.1.5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk/jasa) di lahan tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) yang terjadi pada pusat perbelanjaan modern dimana pengelola menyewakan ruangan untuk berdagang kepada para tenant. Hal ini juga terlihat pada lahan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Pasuruan. Begitu juga dengan produk yang diperjualbelikan di kawasan perdagangan & jasa tersebut sama dengan yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan modern, misalnya produk fashion, makanan, minuman, terdapatnya retail modern hingga taman

bermain. Namun, dikarenakan keterbatasan area bangunan, maka jumlah tenant yang ada tidak sebanyak jumlah tenant di mall pada umumnya.

- 7.1.6 Bahwa Group CT Corp sebelum pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana telah memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan & penyewaan ruangan mall.

## 7.2 Pasar Produk & Pasar Geografis

- 7.2.1 Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

- 7.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

- 7.2.3 Bahwa berdasarkan fakta, Group CT Corp, yang salah satunya menaungi PT Trans Ritel Properti, bergerak diantaranya dalam bidang properti yang mengelola & menyewakan ruangan untuk retail di mall. PT Citra Bangun Sarana bergerak di bidang pengelolaan lahan yang disewakan untuk retail. Produk/jasa tersebut saling mensubstitusi, dan saling bersaing. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara Group CT Corp dan PT Citra Bangun Sarana.

- 7.2.4 Bahwa setelah melakukan analisis tentang kegiatan usaha, Komisi menilai bahwa pasar produk pada pengambilalihan saham PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti adalah properti untuk retail.

- 7.2.5 Bahwa berdasarkan fakta, Group CT Corp, memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang properti untuk retail, yakni PT Trans Ritel Properti, PT Karya Tumbuh Bersama Indo, PT Para Bandung Propertindo & PT Trans Kalla Makassar yang berbentuk mall dan berlokasi di Jakarta, Bandung dan Makassar. Sementara

itu, PT Citra Bangun Sarana bergerak di bidang properti untuk retail di Pasuruan. Sebelum pengambilalihan saham ini Group CT Corp belum memiliki bisnis properti untuk retail di Pasuruan dan sekitarnya.

- 7.2.6 Bahwa dengan pertimbangan biaya transportasi dan waktu tempuh, terdapat kecenderungan konsumen untuk membatasi tempat belanja yang dikunjungi berdasarkan pertimbangan domisili/tempat beraktifitas konsumen tersebut. Dalam hal ini, Komisi menyimpulkan bahwa pasar geografis dalam pengambilalihan saham PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti adalah di wilayah Pasuruan.
- 7.2.7 Bahwa berdasarkan penjelasan tentang pasar geografis, maka tidak terdapat pasar geografis yang sama dalam pengambilalihan saham PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti.
- 7.2.8 Dengan demikian, maka tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam pengambilalihan saham PT Trans Ritel Properti terhadap PT Citra Bangun Sarana.

#### **VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 8.1 Bahwa Group CT Corp memiliki kegiatan usaha dalam bidang ritel untuk properti melalui anak perusahaannya yaitu PT Trans Ritel Properti.
- 8.2 Bahwa PT Trans Ritel Properti memiliki anak perusahaan yaitu PT Karya Tumbuh Bersama Indo yang bergerak dalam bidang usaha penyewaan kepada tenant Cilandak Mall di Jakarta.
- 8.3 Bahwa PT Citra Bangun Sarana memiliki kegiatan usaha pengelolaan lahan di Kota Pasuruan dan saat ini diatas lahan tersebut sudah berdiri Carrefour, tempat bermain anak (gamefantasy), Pojok Busana, tenant-tenant makanan & minuman serta produk lainnya serta taman bermain air.
- 8.4 Bahwa sampai saat ini PT Citra Bangun Sarana tidak mengelola lahan diwilayah lain dan PT Trans Ritel Properti sendiri tidak memiliki kegiatan usaha di Kota Pasuruan dengan demikian terdapat perbedaan wilayah geografis antara kedua produk para pihak tersebut.
- 8.5 Bahwa dari sisi konsumen, biaya transportasi dan lama perjalanan menjadi faktor signifikan dalam pembelian produk-produk properti. Konsumen tidak menganggap ritel yang berada di wilayah Kota Pasuruan bersubstitusi dengan ritel yang berada jauh di luar wilayahnya (dalam hal ini adalah Jakarta).

- 8.6 Bahwa karena PT Trans Ritel Properti belum memiliki properti untuk ritel di Kota Pasuruan maka perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar masing-masing perusahaan yang diambilalih dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti.
- 8.7 Bahwa diharapkan dengan diambilnya pengelolaan lahan tersebut oleh PT Trans Ritel Properti akan menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan layanan penyewaan lahan yang sudah ada kepada konsumen sekaligus dapat meningkatkan minat kepada penyewa tenant.

## **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa kegiatan usaha PT Trans Ritel Properti dan PT Citra Bangun Sarana memiliki kegiatan usaha yang sama namun tidak berada pada pasar geografis yang sama.
- 9.2 Bahwa dengan demikian perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar masing-masing perusahaan yang diambilalih dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9.3 Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

**X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Bangun Sarana oleh PT Trans Ritel Properti.

Jakarta, Agustus 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf